



PENETAPAN
Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Nama Lengkap Fina Agus Safutri, Lahir di Gunungkidul, tanggal 30 November 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jatisari RT. 002 RW. 002, Kel. Sawahan, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta, Yang selanjutnya disebut, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 27-10-2022 dalam Register Nomor 176/Pdt.P/2022/PN.Wno, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan dalam Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunungkidul, 30 November 2001, anak perempuan dari Rodih dan Sutini, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 3403/LT-19062014_0068 tertanggal 20 Juni 2014 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Ayah Pemohon, dikarenakan Ayah tersebut bukan nama ayah kandung Pemohon. Sesuai surat Keterangan Kelahiran No. 118/SKT/X/010/2022, bahwa sebenarnya nama ayah kandung Pemohon bernama Payo Sugiono bukan Rodih.kebenaran tersebut baru diketahui Pemohon pada usia 20 tahun dengan beberapa bukti lampiran tertulis.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun maksud maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Ayah kandung karena ingin memiliki surat Akta Kelahiran yang benar dan tidak menyalahi aturan pasal 266 ayat 1 dan 2 tentang memberi keterangan palsu.
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk memperbaiki/mengganti nama ayah Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Rodih menjadi Payo Sugiono di dokumen Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-19062014.0068.20 juni 2014 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca Rodih menjadi Payo Sugiono pada Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-19062014.0068.20 juni 2014.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FINA AGUS SAFUTRI dengan NIK. 3403107011010002 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 11 Desember 2018 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama FINA AGUS SAFUTRI dengan Nomor 118/SKT/X/010/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sawahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FINA AGUS SAFUTRI dengan Nomor 3403-LT-19062014-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20 Juni 2014, dengan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SUTINI dengan Nomor 3403101612086274 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Juli 2019, dengan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami PAYO SUGIYONO dengan pasangan istri SUTINI dengan Nomor 076/52/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Kabupaten Lebak tertanggal 1 Juli 2001, dengan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 sd P5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTINI :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena adanya salah penulisan dalam akta kelahiran anak saya (Pemohon) yang harusnya nama ayah tertulis PAYO SUGIYONO, tetapi tertulis RODIH;
 - Dapat saya ceritakan bahwa waktu itu setelah Pemohon lahir, ayah Pemohon yang bernama Payo sugiono pamit untuk mencari kerja di

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik, dan setelah pergi PAYO SUGIONO tidak pernah kembali. Kemudian pemohon ini belum memiliki akta kelahiran dan dibuatlah akta kelahiran dengan diberikan nama suami saya yang pertama yang telah meninggal, yaitu RODIH karena saya merasa malu dan marah saat itu;

- Ayah Pemohon sebenarnya adalah PAYO SUGIONO;
- Saya menikah dengan PAYO SUGIONO pada 1 Juli 2001 di Kabupaten Lebak dan memiliki seorang putri bernama FINA AGUS SAFUTRI yang lahir pada 30 November 2001;
- Bahwa pemohon sejak lahir belum pernah mengetahui bapak kandungnya dan tidak pernah mengetahui bahwa bapak kandungnya PAYO SUGIYONO masih hidup. Kemudian saat Pemohon berkehendak untuk menikah saya baru memberitahu kebenarannya karena ketika menikah menurut agama saya adalah salah apabila nasab nya tidak seperti keadaan sebenarnya dan Pemohon merasa kecewa dengan saya. Saat ini PAYO SUGIONO masih hidup menurut keterangan kakaknya, tetapi saya tidak pernah mengerti dimana keberadaannya. Saya menghidupi sendiri FINA AGUS SAFUTRI selama ini dan sesekali kakak dari PAYO SUGIONO ini membantu saya;
- Bahwa Pemohon telah bekerja di Konveksi daerah Giwangan Yogyakarta;

2. Saksi KARSILAH ,

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon sejak kecil dan rumah kami berdekatan;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon adalah Sdr. PAYO SUGIONO yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dan meninggalkan Pemohon sejak lahir dan ibu pemohon Bernama Sutini ;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali sewaktu ibu Pemohon hamil dan ke rumah saya;
- Pemohon lahir pada 30 November 2001 di Gunungkidul;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya karena Pemohon berkehendak menikah, maka ibu Pemohon menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada Pemohon dan untuk sahnya pernikahan menurut agama Islam agar sesuai dengan nasabnya, maka dilakukan perubahan akta kelahiran yang diganti menjadi nama ayah yang sebenarnya, yaitu PAYO SUGIONO

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan:

- Pemohon tinggal di Jatisari RT. 002 RW. 002, Kel. Sawahan, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta,
- Bahwa Ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Sdr. PAYO SUGIONO yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dan meninggalkan Pemohon sejak lahir dan ibu pemohon Bernama Sutini ;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki nama ayah Pemohon pada akta kelahiran milik pemohon yang semula bernama Rodih diperbaiki menjadi Payo sugiono
- Alasannya Pemohon berkehendak untuk merubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran yang semula bernama Rodih dirubah menjadi Payo sugiono karena nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah Payo sugiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama ayah pemohon yang semula bernama Rodih diperbaiki menjadi Payo sugiono di akte kelahiran milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Sutini dan saksi karsilah, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P/ serta keterangan dari para saksi dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Alamat Jatisari RT. 002 RW. 002, Kel. Sawahan, Kec. Ponjong, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Wonosari

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 didalam akte kelahiran pemohon nama ayah pemohon tertulis Rodih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu surat keterangan kelahiran bahwa hari jumat tanggal 30-11-2001 jam 12.50 telah lahir seorang anak perempuan Bernama Fina Agus Safutri dari seorang ibu yang bernama Sutini istri dari Payo sugiono dan bukti P-5 bukti kutipan akte nikah antara payo sugiono dan sutini

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan Bahwa Ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Sdr. PAYO SUGIONO yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dan meninggalkan Pemohon sejak lahir dan ibu pemohon Bernama Sutini dan Pemohon mau memperbaiki nama ayah Pemohon pada akta kelahiran milik pemohon yang semula bernama Rodih diperbaiki menjadi Payo sugiono

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan keterangan pemohon sendiri yang saling bersesuaian bahwa pemohon ingin merubah nama ayah pemohon di akte kelahiran milik pemohon atas nama Rodih lalu mau dirubah menjadi Payo sugiono , dengan pertimbangan bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah payo sugiono yang telah meninggalkan pemohon Ketika pemohon lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan ini juga dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon khususnya demi masa depan pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan nama pemohon telah tercatat/tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Gunung Kidul (vide bukti **P-3**), maka Pengadilan cukup memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Gunung Kidul untuk menyesuaikan dan mencantumkan dalam Akte Kelahiran yang bersangkutan dengan nama ayah pemohon yang akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-19062014-0068 tanggal 20 juni 2014, tercatat nama ayah pemohon di akte kelahiran pemohon atas nama RODIH seharusnya menjadi PAYO SUGIONO .

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Gunung Kidul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 november 2022 oleh NURRACHMAN FUADI , S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUHARDI SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektornik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SUHARDI SH

NURRACHMAN FUADI SH MH

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Atk/biaya pemberkasan	: Rp 50.000,00
- biaya penggandaan berkas	Rp 15.000,00
- PNBP akta panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)